



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Jenderal Sudirman No. 165 Telp / Fax (0283) 671203 Brebes - 52212

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 050 / 108 / I / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN , STAF PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Brebes Tahun 2023, dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes ;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah , Inspektorat , Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes tahun 2011 Nomor 9) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 ;
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat tersebut pada kolom 2 untuk melaksanakan tugas dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah :

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK ;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran .
- c. Melakukan Verifikasi SPP.
- d. Menyiapkan SPM .
- e. Melakukan Verifikasi atas Penerimaan.
- f. Melakukan Akutansi SKPD .
- g. Melakukan Laporan Keuangan SKPD.

Tugas Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah membantu tugas – tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) .

Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah :

- a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan .
- b. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan Kegiatan .
- c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya baik Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan : di Brebes
pada tanggal : 3 Januari 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Brebes



Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641123 199503 1 001

Tembusan :

1. Bupati Brebes ;
2. Inspektur Kabupaten Brebes;
3. Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan , Aset Daerah Kabupaten Brebes ;
4. Yang bersangkutan ;
5. Himpunan Surat Keputusan .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN BREBES.
 NOMOR : 050 / 108 / 1 / 2023
 TANGGAL : 3 Januari 2023

**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN , STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN
 KEUANGAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BREBES
 TAHUN 2023**

NO	N A M A / N I P	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DLM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	RUWANTO, SH NIP. 19710502 199102 1 001	Kepala Sekretariat	PPK SKPD
2.	LULLY YULIAWATY, SE. MM NIP. 19750704 201001 2 010	Kepala Subag Bagian Program dan Pelaporan	PPTK Sekretariat
3.	JUBAIDI, SH. NIP. 19670414 199203 1 011	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;	PPTK Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
4.	EDDY HIDAYAT, S.Sos. MM NIP. 19690426 199009 1 002	Kabid Kedaruratan dan Logistik ;	PPTK Bidang Kedaruratan dan Logistik.
5.	LEO ALAMUDIN, ST NIP. 19780917 200501 1007	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;	PPTK Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
6.	M. SADUN AKBAR, A.Md NIP.19900203 202012 1 001	Staf	Staf Verifikator

Kepala Pelaksana
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Brebes



Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19641123 199503 1 001